

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bahkan yang menjadi perhatian saat ini adalah permasalahan ekonomi, teori-teori silih berganti untuk memecahkan permasalahan tersebut. Namun sampai sekarang masih dicari teori terbaik untuk keadaan perekonomian, khususnya Indonesia.

Sekarang ini kajian-kajian ekonomi alternatif memperoleh ruang dan wacana akademik. Kajian ekonomi Islam sejak dua dekade ini terus berkembang dengan semakin banyaknya kaum terpelajar dari Negara dan Negeri Muslim yang memperoleh pendidikan Barat yang memunculkan pemikiran alternatif untuk mengatasi sistem kapitalis yang tidak mampu mensejahterakan manusia dan lingkungannya.

Perkembangan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan

dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh pinjam meminjam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana dan juga sebagai lokomotif penggerak ekonomi diperlukan lembaga jaminan penyaluran kredit berupa pinjaman dana. Salah satu tempat untuk memperoleh pinjaman adalah melalui proses gadai.

Gadai termasuk salah satu tipe perjanjian hutang-piutang. Untuk menjamin adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur, maka diperlukannya ada barang yang digadaikan sebagai jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut. Barang tersebut tetap merupakan milik dari orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima barang (kreditur). (Nasution R. S., 2016, hal. 94) . Perum pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan Non Bank yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga keuangan Non Bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh Lembaga Keuangan Non Bank yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga dan kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan

dapat dipenuhi. Namun risikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

. Adapun salah satu jenis pegadaian adalah pegadaian Syariah yang beroperasi secara syariah, contohnya lembaga pegadaian syariah unit sultan adam Banjarmasin. Keberadaan pegadaian syariah unit sultan adam terus berkembang dan diminati oleh masyarakat. Pegadaian syariah berperan sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat untuk menerapkan pilihan dalam pembayaran. Namun, apabila pihak yang memiliki hutang telah membatalkan atau tidak membayar kredit sesuai dengan perjanjian. Maka jaminan yang diberikan kepada pihak pegadaian akan menjadi milik unit sepenuhnya. Barang-barang jaminan tersebut akan dilelang kepada masyarakat umum.

Secara umum lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Dalam fiqh, lelang dikiaskan dengan *ba'I muzayyadah*,. *Ba'I muzayyadah* adalah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan dagangannya ditengah-tengah keramaian, lalu terjadilah akad dan pembelian tersebut mengambil barang dari

penjual. Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli agar mendapatkan barang yang telah diinginkannya. Sehingga apa yang telah diinginkannya telah tercapai. Sistem lelang juga harus mempunyai sistem manajemen yang professional dalam menjalankan tugas dan peranannya dimasyarakat. Sehingga pelelangan yang terjadi dimasyarakat merupakan pelelangan yang berbasis keadilan dan kejujuran.

Dalam jurnal penelitian hukum ekonomi syariah yang ditulis oleh Ana Selvi Khaerunnisa dijelaskan mengenai jual beli lelang perspektif hukum islam, didalamnya dijelaskan bahwa dalam hukum Islam ada sejumlah ketentuan dalam jual beli yang tujuannya untuk mendapatkan kemudahan atau kemaslahatan dan menghindari kerugian atau kemadharatan dalam bertransaksi. Dalam penelitiannya, ditemukan praktik jual beli lelang yang sering terjadi manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak penjual, pengurangan timbangan, dan pengecatan pembeli sebelum sampai tempat bertransaksi. Menurut fiqh dan Undang - Undang membolehkan jual beli lelang tersebut dengan kata sepakat (suka sama suka, saling rela) antara penjual dan pembeli. Dalam pandangan hukum Islam, praktik jual beli lelang tersebut tidak memenuhi aturan syariah yang berlaku dan telah diutarakan oleh beberapa madhab bahwa praktik jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun serta aturan islam yang berlaku maka jual beli tersebut tidak sah.

Dalam dunia nyata mekanisme penjualan terkadang tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya faktor yang mendistorsinya. Sebagaimana jual beli dalam kasus lelang, segala bentuk kecurangan untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun tender dikategorikan para ulama dalam praktik *najasy* (komplotan/trik kotor tender dan lelang) yang diharamkan Nabi Muhammad SAW, atau juga dapat dikategorikan dalam *riswah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan tender ataupun lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki.

Pelaksanaan penjualan barang gadai di pegadaian syariah tidak terlepas dari aturan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan gadai syariah, yaitu Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/20002 tentang rahn, dimana terdapat Antara tentang rahn, dimana terdapat aturan tentang penjualan barang gadai (*marhun*). Dalam pelaksanaan penjualan barang gadai (*marhun*), fatwa dewan syariah nasional itulah yang mendasari dan menjadi pedoman pokok praktik pelangan barang jaminan gadai dilembaga pegadaian. Pada 20 Maret 2020 saya melakukan observasi untuk meminta data awal yang ingin membuktikan bahwa permasalahan yang ada dalam pembuatan Skripsi saya ini benar- benar ada. Berdasarkan hasil wawancara tersebut ternyata dalam praktiknya, sebelum melakukan lelang barang gadai, *rahin* dalam menggadaikan barangnya diberikan

jangka waktu 4 bulan (120 Hari) untuk melunasi hutangnya. Dan diberi masa tenggang 5 hari. Jadi jangka waktu yang telah diberikan pegadaian 125 hari. Apabila rahin tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan di lelang. Sebelum lelang dilakukan pihak gadai akan melakukan upaya seperti: SMS, Telepon dan Surat peringatan. Ketika dari rahin tidak ada respon maka barang tersebut akan dilelang pada waktu yang akan ditentukan. Dalam taksiran harga di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam melakukan taksiran berdasarkan update Hari itu dan selalu berubah-ubah. Setelah melakukan pelelangan hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi kewajiban rahin berupa marhun bih namun apabila semuanya sudah dibayar dan masih ada sisa maka uang tersebut akan dikembalikan kepada rahin selambat-lambatnya 1 tahun dan apabila dalam 1 Tahun uang tersebut tidak di ambil maka sesuai perjanjian uang tersebut akan diserahkan ke Dana Sosial. Tetapi apabila dalam hasil penjualan tidak dapat menutupi hutangnya serta biaya-biaya yang dibutuhkan maka rahin wajib membayar hutangnya tersebut akan tetapi selama ini masih saja rahin tidak ada yang membayarnya sisa hutang tersebut. Dalam hal itu pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam mengalami kerugian, disini dari individu yang mengalami kerugian adalah pihak karyawan pegadaian Syariah unit sultan Adam kerna pihak merekalah yang menutupi kekurangannya tersebut. Dalam perjanjian sudah dijelaskan bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan

kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* namun sampai saat ini ada beberapa *rahin* yang melakukan penyimpangan prinsip syariah tersebut. (Syahputra, 2020) Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. (Farihah, 2017, pp. 1-5) berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT SULTAN ADAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan adalah berikut :

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang jaminan gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam ?.
- b. Apa saja yang menjadi kendala dalam lelang jaminan gadai di Pegadaian Syariat Unit Sultan Adam ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pelelangan benda jaminan gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Unit Sultan Adam.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelelangan benda jaminan gadai di pegadaian Syariah Unit Sultan Adam.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai mekanisme pelaksanaan pelelangan benda jaminan gadai secara syariah, dan diharapkan dapat berguna sebagai penambahan/ pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi mahasiswa, peneliti yang hendak mengembangkan dan mewujudkan pegadaian dalam konteks Islam, dan merupakan masukan bagi karyawan, orang-orang yang menggadaikan serta masukan bagi lembaga pegadaian tersebut.
- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Syariah dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Sebagai penjelasan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan pendekatan teoritis berupa definisi operasional sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. (Nurdin, 2002, p. 70).

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan lelang yang ada di pegadaian syariah.

2. Lelang adalah suatu penjualan barang yang dilakukan di depan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. (Salim, 2011, p. 239). Lelang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penjualan barang yang dilakukan pegadaian syariah kepada masyarakat.
3. Jaminan menurut Hartono Hadisoeparto (1984:50) adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. (Siadari, 2012) Jaminan yang dimaksud yaitu barang seperti surat berharga, emas, mobil, rumah dan lain-lainnya.
4. Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. (Manahaar, 2019, p. 100). Gadai yang dimaksud adalah barang yang dijadikan jaminan oleh peminjam kepada pihak pegadaian syariah.
5. Pegadaian syariah unit sultan adam Banjarmasin merupakan badan yang melaksanakan kegiatan keuangan dalam hal gadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Sri Endang Suryaningsih tahun 2005 dengan judul "*Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Lelang di Pegadaian Cabang Kalibanteng Semarang*". Dalam skripsi tersebut membahas mengenai hokum islam terhadap praktik lelang dipegadain Cabang Kalibanteng Semarang, dan juga akibat hokum yang ditimbulkan setelah adanya praktik lelang tersebut. Mengenai praktik lelang tersebut menurut penulis yang menjadi titik permasalahan adalah ketika terjadi jatuh tempo dan debitur tidak memenuhi kewajiban melunasi hutangnya seharusnya benda dilelang dimuka umum sesuai perjanjiannya. Tetapi dalam kenyataannya perum pegadaian memberi perpanjangan tiga bulan dengan persyaratan membayar sebagian hutang pokok atau sewa modal saja.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Bin Himma Muhammad Burhan tahun 2001, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur Gharar dalam Perdagangan Kayu Jati Melalui Lelang di Perum Perhutani KPH Semarang*". Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa dalam praktik perdagangan kayu jati melalui lelang, para calon pembeli atau peminat tidak dihadapkan langsung menyaksikan tentang barang yang akan dibeli. Menurut penulis yang menjadi titik permasalahan disini adalah

pembeli tidak dihadapkan langsung untuk menyaksikan barang yang akan dibeli, sehingga perdagangan ini mengandung banyak resiko. Mungkin sering terjadi complain dari para pembeli karena apa diharapkan dan digambarkan tidak sesuai dengan kualitas rill yang ada.

3. Jurnal yang ditulis oleh Catur Budi Wiati tahun 2013 dengan judul "*kajian Pelaksanaan Pelelangan Kayu Meranti Di Kalimantan Timur*". Yang membahas tentang pelaksanaan pelelangan kayu merantau dan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelelangan kayu di Kalimantan Timur masih tidak berjalan maksimal karena ketiadaan jumlah PNS diinstitusi kehutanan dan lemahnya koordinasi antar institusi menangani pelelangan kayu.

Berbeda dengan kajian-kajian yang ada, penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Penulis mencoba memaparkan pelaksanaan pelelangan benda jaminan gadai berdasarkan fatwa dewan syariah nasional.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai maka penulisan membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, setelah diberikan kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, mengurangi, dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Bab III merupakan tentang hasil penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian pelaksanaan pelelangan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam berdasarkan

fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, mekanisme pelaksanaan pelelangan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam.

Bab V merupakan penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.